

**PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN  
PERAWATAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
SAKIT JIWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ILHAM AKBAR  
502016339**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PERAWATAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**NAMA : Ilham Akbar**  
**NIM : 50 2016 339**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Luil Maknun, SH., MH**

()

**2. H. Zulfikri, Nawawi, SH., MH**

()

**Palembang, Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

()

**Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

()

**2. Heni Marlina, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Akbar  
NIM : 502016339  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PERAWATAN  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



Ilham Akbar

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PERAWATAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh  
ILHAM AKBAR

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang yang bertugas dan berwenang mengadili terdakwa, melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tak memihak di sidang pengadilan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP ? Bagaimana akibat hukum terhadap Terdakwa, jika pertimbangan hakim menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Perawatan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli jiwa yang dapat menentukan apakah tersangka atau terdakwa saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam keadaan sehat atau mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa. dan Akibat Hukum terhadap terdakwa jika Pertimbangan Hakim menetapkan Perawatan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP, oleh karenanya terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali karena sesuatu perkara yang lain, yang ia harus ditahan.

**Kata Kunci : Hakim, Pelaku Tindak Pidana, Sakit Jiwa.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PERAWATAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Zulfikri Nawawi, SH, MH., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,



ILHAM AKBAR

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pidanaaan.....	11
B. Alasan Pidanaaan dan Peniadaan Pidana.....	20
C. Pemeriksaan Perkara Pidana dimuka Persidangan.....	22
D. Putusan Perkara Pidana dan Jenis-jenisnya.....	33

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP.....	<b>40</b>
B. Akibat hukum terhadap Terdakwa, jika pertimbangan hakim menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa.....	<b>51</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>59</b>
B. Saran-saran.....	<b>59</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah salah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam memeriksa perkara pidana seorang terpidana mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang memeriksa perkaranya hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009:

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
6. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Dalam memeriksa perkara pidana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim dalam menjalankan tugasnya dilakukan pengawasan, pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan yang dimaksudkan di atas, maka Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam menjalankan tugasnya hakim bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Setiap orang yang berhak dalam persamaan sepenuhnya sdidengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidan yang ditujukan kepadanya. Juga setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang- undang.

Pada saat sekarang ini tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohani. Orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya apabila orang tersebut secara kejiwaan dipertanggung jawabkan. Sedangkan terhadap orang yang

terganggu jiwanya tidak dapat dipertanggung jawabkan jika ia melakukan perbuatan tindak pidana. Orang yang sedang menghadapi perkara pidana di pengadilan pada saat terjadi peristiwa pidana tersebut dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan tetapi setelah menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terdakwa mengalami depresi berat sehingga terganggu jiwanya.

Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana diantaranya adalah orang yang terganggu jiwanya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu :

1. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung kan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di Rumah Sakit Gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan negeri.<sup>1</sup>

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, untuk mencapai tujuan ini selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para hakim mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil. Salah satu ilmu pembantu dalam hukum acara pidana adalah : psikiatri yaitu :

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tetapi mempelajari jiwa manusia yang sakit. Sebab sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku dan dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Atang Ranaoemihardja, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm

orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai yang diatur dalam pasal 44 KUHP.<sup>2</sup>

Terhadap terdakwa yang sedang diperiksa hakim di pengadilan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan atau psikiater yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit jiwa. Berdasarkan pertimbangan pemeriksaan saksi ahli terhadap kejiwaan terdakwa, maka hakim yang memeriksa terdakwa tersebut dapat menentukan sikap atau mengambil keputusan baik meneruskan pemeriksaan atau menghentikan pemeriksaan dengan melakukan perawatan jiwa sampai sehat.

Dalam perspektif hukum pidana yang dikemukakan oleh Utrecht, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dalam arti luas mengandung sejumlah unsure sebagai berikut :

1. *Toerekeningsvatbaarheid* dari si pelaku;
2. Suatu sikap psikis pelaku sehubungan dengan perilakunya (baik secara sengaja atau *dolus* maupun oleh karena kelalaian, kurang hati-hatian atau *culpa*);
3. Tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, yang dikenal dengan *toerekenbaarheid*.<sup>3</sup>

Terhadap permasalahan terdakwa yang sedang diperiksa di pengadilan mengalami sakit jiwa akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perawatan bagi pelaku tindak pidana sakit jiwa. Juga apakah akibat hukum terhadap pemeriksaan perkara pidana yang terdakwanya sakit jiwa. Juga yang menjadi kendala dalam pemeriksaan perkara pidana yang terdakwa dinyatakan sakit jiwa. Dari

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 140

<sup>3</sup> Wahjadi Darmabrata, 2003, *Psikiatri Forensik, Buku Kedokteran EGC*, Jakarta, hlm.8

beberapa permasalahan tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dengan menuangkannya dalam tesis yang berjudul :  
**PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN PERAWATAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Terdakwa, jika pertimbangan hakim menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa?.

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP.

2. Akibat hukum terhadap Terdakwa, jika pertimbangan hakim menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).<sup>4</sup>
2. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.<sup>5</sup>
3. Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang yang bertugas dan berwenang mengadili terdakwa, melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tak memihak di sidang pengadilan.<sup>6</sup>
4. Sakit Jiwa, mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.<sup>7</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodipoetro, 2001. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Mandar maju, Bandung, hlm 23.

<sup>5</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43

<sup>6</sup> Mardjono Reksodipoetro, Op.Cit., hlm 29

<sup>7</sup> Baihaqi, 2005, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Refika Afditama, Bandung, hlm 1

## 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### c. Bahan Hukum Tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana dan

Pemidanaan, Alasan Pemidanaan dan Peniadaan Pidana, Pemeriksaan Perkara Pidana dimuka Persidangan, Putusan Perkara Pidana dan Jenis-jenisnya.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP dan akibat hukum terhadap Terdakwa, jika pertimbangan hakim menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

- Andi Hamzah, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atang Ranaoemihardja, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Baihaqi, 2005, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro, 2001. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Mandar maju, Bandung.
- Marpaung, Laden, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Prodjohamidjojo, 2002, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Soedirjo, 2006, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Wahjadi Darmabrata, 2003, *Psikiatri Forensik, Buku Kedokteran EGC*, Jakarta.
- Yudowidagdo, ethal, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana